



**PUTUSAN**

**Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat,** Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi, 13-09-1967, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat di Malaysia Lot. 6552. Sungai Bertek taman Bertek, 41100, Selangor Darul Ehsan, Alamat di Indonesia Dusun Sidomulyo, Rt. 002/RW. 001, Kel/Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat, yang dalam hal ini menguasai kepada xxxxxxxxxx.

**m e l a w a n**

**Tergugat,** tempat tanggal lahir Banyuwangi, 21-01-1959, Umur 60 tahun, Agama Budha, tempat tinggal di JL. Kargo Jaya NO. 1, Tengah, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini menguasai kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat pada Kantor

*Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH.HPP.PETA Cab. Bali, yang berkedudukan di jalan Pidada barat XIII No. 22 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2019 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada dalam register nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 14 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1991 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah mendudukkan diri pada hukum Indonesia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Janda memiliki anak 1 (satu) yang bernama : xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat adalah Duda memiliki anak 3 diantaranya adalah : xxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa dari perkawinan ini Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak atau keturunan:
4. Bahwa selama masa perkawinan atau bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa :
  - Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan akta jual-beli tanah nomor: xxxxxxxxxxxx. Hak Milik Nomor : xxxxxxxx, sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 23 Desember 1992, Nomor xxxxxxxxxxxx, Seluas : 320 M<sup>2</sup> Tertanggal 03 Mei 2000,

*Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan harga jadi Rp : 1.20.00.000  
(seratus dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT  
xxxxxxxxxx. yang berkantor di Jalan Pulau Tarakan No.17.

Denpasar. dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah xxxxxxxx  
Timur : Jalan  
Selatan : Tanah Bapak Andika  
Barat : Tanah Bapak Yudi

terletak di Jalan Kargo Jaya No. 1, Dusun Tengah, Kel/Desa Ubung,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

- Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan  
akta jual-beli tanah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx. Hak Milik Nomor  
:1902, sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 24  
Nopember 1995, Nomor 6439/1995, Seluas : 64 M<sup>2</sup> Tertanggal 03  
Mei 2000, atas nama xxxxxxxxxxxx, dengan harga jadi Rp: 30.000.000  
(tigapuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT  
xxxxxxxxxx. yang berkantor di Jalan Pulau Tarakan No.17.

Denpasar. dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan  
Timur : Jalan  
Selatan : Tanah xxxxxxxx  
Barat : Tanah xxxxxxxx

**Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Kargo Jaya No. 1, Dusun Tengah, Desa/Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

- bahwa ke dua obyek tanah tersebut diatas berdiri satu bangunan karena letak tanahnya berjajar dan terdiri dari 2 (dua) Lantai :

### Lantai Bawah :

- 2 (dua) kamar tidur ( satu untuk tempat sablon)
  - 1 (satu) kamar Pembantu rumah tangga
  - 2 (dua) dapur
  - 1 (satu) ruang tamu
  - 1 (satu) ruang keluarga
  - 3 (tiga) kamar mandi (dua didalam kamar) dan satu untuk Pembantu
  - 1 (satu) Garasi Mobil + untuk tempat sablon
- Depan rumah ada area taman

### **Sedangkan untuk Lantai Atas terdiri dari :**

- 3 (tiga) kamar tidur
- 1 (satu kamar mandi
- Ruang Keluarga
- Teras

***Bahwa kedua obyek tanah tersebut diatas berdiri satu bangunan karena letak tanahnya berjajar. Dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Harta Bersama (HB).***

***Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain dari 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki Harta Bersama (HB) perabotan rumah tangga yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Teko Kramik bersama Mugnya

4 (empat) tempat tidur

1 (satu) meja makan + 6 (enam) kursi yang terbuat dari kayu jati

1 (satu) meja akar Jati besar + kursi

1 (satu) kulkas

1 (satu) Dispenser

3 (tiga) AC

2 (dua) set meja kursi sofa

1 (satu) set kursi sudut

1 (satu) meja masak aluminium / Besi

Perabotan antik dari Leluhur Penggugat

5 (lima) lukisan hasil karya kakak Penggugat yang bernama (Totok CS)

1 (satu) patung wanita hasil karya Kakak Penggugat (Totok CS)

Piring +mangkok+gelas+sendokmasing-masing 4 (empat) lusin

Gorden merah (tebal) + Putih Tipis sebanyak 10 (sepuluh) set

2 (dua) set Gorden warna Ping (tebal) + tipis warna putih

3 (tiga) lemari Pakaian

1 (satu) Mikro Wif

3 (tiga) kompor gas

4 (empat) tabung gas elpiji 12 Kg

2 (dua) tabung gas elpiji 3 Kg

**Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa air

1 (satu) ranjang tempat tidur terbuat dari besi , ukuran besar / antik buatan

lama/kuno, warisan dari orang tua Penggugat

Alat olah raga (buatan Cina)

10 (sepuluh) wajan dapur

8 (delapan) panci + dandang dan alat dapur lainnya

1 (satu) meja marmer kepunyaan orang tua Penggugat

TV 42 in

1 (satu) Sofa didalam kamar

Beberapa meja kantor dan lemari sepatu

Sepeda motor Beat warna putih tahun 2008 dengan nomor polisi DK. 2175

IK atas nama Kadek Maryudi Putra Santosa selaku anak mantu Penggugat;

6. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang belum pernah dibagi sebagaimana telah disebutkan diatas, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka selanjutnya Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut harus dibagi dua sama besar secara adil untuk Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa karena adanya rasa kekawatiran dan guna menjamin atas obyek Harta Bersama tersebut tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain oleh Tergugat, maka kami mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Harta Bersama tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan surat Putusan Pengadilan Agama

**Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara dengan Nomor :xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2016

M,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa harta bersama tersebut diatas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberap kali Penggugat meminta kepada Tergugat yang agar Harta Bersama tersebut dibagi dua dan apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

10. Bahwa sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim perkara gugatan harta bersama (gono-gini) ini yang selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sita jaminan ( *Conservatoir Beslag* ) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menyatakan harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama.

**Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor putusan: xxxxxxxxxx. dan sudah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan akta jual-beli tanah nomor: xxxxxxxxxx Hak Milik Nomor : 1717, sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 23 Desember 1992, Nomor xxxxxxxxxxxx, Seluas : 320 M<sup>2</sup> Tertanggal 03 Mei 2000, atas nama Minarno, dengan harga jadi Rp : 1.20.00.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. yang berkantor di Jalan Pulau Tarakan No.17. Denpasar. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah xxxxxxxxxx

Timur : Jalan

Selatan : Tanah Bapak Andika

Barat : Tanah Bapak Yudi

terletak di Jalan Kargo Jaya No. 1, Dusun Tengah, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

**Adalah harta bersama/ gono -gini milik Penggugat dan Tergugat ;**

6. Menyatakan Sebidang tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan berdasarkan akta jual-beli tanah nomor: xxxxxxxx. Hak Milik Nomor :1902, sebagaimana diuraikan dalam Gambar situasi tanggal 24 Nopember 1995, Nomor 6439/1995, Seluas : 64 M<sup>2</sup> Tertanggal 03 Mei 2000, atas nama xxxxxxxxxx, dengan harga jadi Rp: 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) yang

*Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Notaris/ PPAT xxxxxxxxxxxxxx. yang berkantor di Jalan  
Pulau Tarakan No.17. Denpasar dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan  
Timur : Jalan  
Selatan : Tanah Minarno Alias Minarko  
Barat : Tanah Bapak Yudi

terletak di Jalan Kargo Jaya No. 1, Dusun Tengah, Desa/Kelurahan  
Ubung, Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Utara, Kota  
Denpasar, Provinsi Bali.

**Adalah harta bersama/ gono-gini milik Penggugat dan Tergugat;**

7. Menyatakan kalau barang – barang isi rumah dan Perabotan rumah tangga diantaranya adalah 4 (empat) tempat tidur  
1 (satu) meja makan + 6 (enam) kursi yang terbuat dari kayu jati  
1 (satu) meja akar Jati besar + kursi  
1 (satu) kulkas  
1 (satu) Dispenser  
3 (tiga) AC  
2 (dua) set meja kursi sofa  
1 (satu) set kursi sudut  
1 (satu) meja masak alluminium / Besi  
Perabotan antic dari Leluhur Penggugat  
5 (lima) lukisan hasil karya kakak Penggugat yang bernama (Totok CS)  
1 (satu) patung wanita hasil karya Kakak Penggugat (Totok CS)  
Piring +mangkok+gelas+sendok masing-masing 4 (empat) lusin

**Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorden merah (tebal) + Putih Tipis sebanyak 10 (sepuluh) set

2 (dua) set Gorden warna Ping (tebal)

3 (tiga) lemari Pakaian

1 (satu) Mikro Wije

3 (tiga) kompor gas

4 (empat) tabung gas elpiji 12 Kg

2 (dua) tabung gas elpiji 3 Kg

Pompa air

1 (satu) ranjang tempat tidur terbuat dari besi , ukuran besar / antic buatan

lama/kuno, warisan dari orang tua Penggugat

Alat olah raga (buatan Cina)

10 (sepuluh) wajan dapur

8 (delapan) panci + dandang dan alat dapur lainnya

1 (satu) meja marmer kepunyaan orang tua Penggugat

TV 42 in

1 (satu) Sofa didalam kamar

Beberapa meja kantor dan lemari sepatu

Sepeda motor Beet warna putih tahun 2008 atas nama Kadek Maryudi

Putra Santosa selaku anak mantu dari Penggugat;

**Adalah harta bersama/ gono-gini milik Penggugat dan Tergugat ;**

8. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sama rata harta bersama tersebut secara wujutnya dan apabila tidak bisa dibagi secara wujutnya maka Penggugat dengan Tergugat dapat menjual bersama atau melalui kantor Pelayanan kekayaan dan lelang Negara

**Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( KPKLN ) ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bij vorrad* ) meskipun ada banding dan kasasi ;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER.

Dan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( *ex aequo et bono* ) ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan perkara ini secara seksama, bahwa perkara ini sama dengan perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat sesuai dengan Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara ( SIPP) Mahkamah Agung dengan register nomor xxxxxxxxxxxx. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Denpasar tanggal 9 Mei 2018 dan terhadap putusan tersebut dan perkara tersebut dalam upaya hukum berupa kasasi yang diajukan tanggal 6 Nopember 2018 dan telah ada Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor xxxx tanggal 21 Agustus 2019, berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pemberitahuan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor xxxxxxxxtanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, xxxxxxxxxxxx tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

**Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo subyek hukum (Penggugat dan Tergugat) dan sebagaian obyek sengketa dalam posita angka 4 adalah sama dengan perkara xxxxxxxxx. yang permohonan kasasinya telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan perkara nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2019 yang dalam ini berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 29 Oktober 2019 tentang Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor xxxxxxxxxxxx yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Minarno alias Minarko bin Hasan Sudibyo tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut subyek dan obyeknya sama dalam perkara a quo dan dalam perkara Kasasi nomo xxxxxxxxxxxx dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan bukti T.2 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat menikah di Kantor Urusan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dan walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut benar adanya,

**Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama perkawinan tersebut merupakan perkawinan kedua, karena Tergugat pada saat itu terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1980 (bukti T.3) yang perkawinan itu baru berakhir dengan perceraian pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 April 2017 (bukti.T.4). Atas dasar itu Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2017 (bukti.T.1) tidak dapat dijadikan dasar Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah. Sehingga dengan pertimbangan tersebut Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini sama dengan perkara xxxxxxxxxxxxxxxx. yang dalam upaya kasasi Perkara Kasasi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang putus tanggal 21 Agustus 2019 pada intinya bahwa perkara *a quo* Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk verklaard* (NO);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syarak yang bersangkutan.

### MENGADILI

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **5 Nopember 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awal 1441 H.** oleh kami **Drs. AF. Maftukhin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi. SH.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Mujemal, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. SUDI, SH.**

**Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. MUJEMAL, SH.**

*Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 231.000,-**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

m

**I.G.B. KARYADI, SH.**

**Halaman 16 dari 15 hal. Put. No. 492/Pdt.G/2019/PA.Dps.**